



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PUJI PUTRA PRATAMA Alias BAJE Bin SUPRIANTO;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 April 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Patuk, Rt. 025/Rw.010, Kel/Desa. Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Denny Ardiansyah, S.H.,M.H., dkk Advokat pada Law Firm DA and Co, yang beralamat di Jalan KH. Samanhudi Nomor 44 A, Purwosari, Laweyan, Surakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng, tanggal 9 Juli 2024;

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Wng, tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Puji Putra Pratama Alias Baje Bin Suprianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Puji Putra Pratama Alias Baje Bin Suprianto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 4,91417 gram;
Setelah diuji laboratoris kriminalistik dengan berat bersih 4,90379 gram;
 - Sebuah Potongan Lakban Warna Coklat;
 - 1 (satu) buah Wadah yang berisi urin;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan tertanggal 07 Agustus 2024 yang pada pokoknya adalah tuntutan Penuntut Umum adalah batal demi hukum karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak terpenuhi karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Polres Wonogiri telah ditemukan 1 (satu) paket sabu berat bersih 4,90379 gram

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam bungkus lakban warna coklat. Tidak ditemukan bukti-bukti adanya perbuatan Terdakwa Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain, berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan memutus Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-56/W.GIRI/Enz.2/05/2024 pada perkara pidana Nomor : 58/Pid.Sus/2024/PN.Wng;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyangkal pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak terpenuhi, dan yang benar berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengetahui apa yang akan diambilnya yaitu barang berupa sabu atas perintah Sdr. Andi Alias Poniri (DPO), dengan iming-imingan upah berupa uang dan menghisap sabu secara gratis, Dan sebelum berangkat ke Wonogiri Terdakwa bersama Sdr Andi Alias Poniri (DPO) dan Ciko (DPO) telah menghisap sabu secara bersama-sama, dan setelah itu berangkat ke Wonogiri dengan menggunakan sebuah mobil dengan demikian Penuntut Umum berpendapat unsur, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I telah terpenuhi. Berdasarkan uraian tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-56/WGIRI/Enz.2/05/2024, tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Puji Putra Pratama Alias Baje Bin Suprianto pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Gang Samping Bakso Titoti, Lingkungan Bauresan RT. 004, RW. 001 Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira siang hari Terdakwa Puji Putra Pratama saat itu sedang main di rumah Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO), ada juga Sdr. CIKO (DPO), kemudian Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Puji Putra Pratama dan Sdr. CIKO (DPO) "AYO NGKO WENGI MELU AKU" (ayo nanti malam ikut saya), Terdakwa jawab "NENGDI CAK" (kemana cak) dijawab "NENG WONOGIRI LEK SIDO" (ke Wonogiri kalau jadi) lalu Terdakwa Puji Putra Pratama dan Sdr. CIKO (DPO) menyetujui untuk ikut ke Wonogiri, setelah itu Terdakwa Puji Putra Pratama kembali ke rumah untuk berganti baju lalu kembali ke rumah Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO), Kemudian tengah malam sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa Puji Putra Pratama bersama Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) dan Sdr. CIKO (DPO) berangkat ke Wonogiri mengendarai mobil, dan ketika di dalam mobil Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) berkata pada Terdakwa Puji Putra Pratama dan Sdr. CIKO (DPO) "NGKO JUPOK SABU SAK PAKET" (nanti ambil sabu satu paket), sekira pukul 07.00 WIB tiba di Wonogiri dan berhenti di sebuah SPBU yang Terdakwa Puji Putra Pratama tidak tahu di wilayah mana, lalu tidur di SPBU tersebut hingga sekira pukul 12.00 WIB pergi dari SPBU tersebut untuk mencari makan, setelah makan kemudian Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) mengatakan hendak menunggu kabar dari penjual sabu tersebut di Waduk Wonogiri, sehingga Puji Putra Pratama bersama Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO), dan Sdr. CIKO (DPO),

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Waduk dengan bantuan Google Maps, dan menunggu di depan Waduk tersebut hingga malam hari, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat melanjutkan perjalanan dan Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) mengatakan pada Terdakwa Puji Putra Pratama "NYILIH HP NE NGGE WA NAN" (pinjam HP buat Whatsapp an) saat itu Handphone Terdakwa Puji Putra Pratama digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual sabu tersebut, dan Sdr. CIKO (DPO) saat itu bertugas menunjukkan arah sepanjang jalan untuk menuju lokasi WEB yang dikirimkan penjual sabu tersebut dan sekira pukul 21.15 WIB kemudian terdakwa Puji Putra Pratama bersama Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO), dan Sdr. CIKO (DPO) berhenti di suatu tempat yaitu di Gang samping bakso Titoti, lingkungan Bauresan RT. 004, RW.001, Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, saat itu Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) berkata pada Terdakwa Puji Putra Pratama dan Sdr. CIKO (DPO) "WES NDANG JUPUK EN SEMBARANG SOPO SING JUPUK, SAK PAKET DIBUNGKUS LAKBAN COKLAT NDK NGISOR KEMBANG" (cepat diambil terserah siapa yang mau ambil, dibungkus lakban coklat di bawah tanaman bunga), setelah itu Sdr. CIKO (DPO) yang duduk di depan sudah membuka pintu dan hendak turun dari mobil, namun Terdakwa Puji Putra Pratama berkata "TAK JUPUK E WIS" (saya ambil saja), setelah itu Sdr. CIKO (DPO) tidak jadi turun dan menunjukkan foto lokasi WEB tempat pengambilan Sabu tersebut, seingat Terdakwa Puji Putra Pratama saat itu merupakan foto sebuah pot bunga dan diberi tanda panah, lalu Terdakwa Puji Putra Pratama turun dan mencari sesuai foto tersebut namun tidak ketemu karena situasi saat itu terlalu gelap sehingga tidak kelihatan, lalu Terdakwa Puji Putra Pratama kembali ke mobil dan berkata pada Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) "GAK ONO CAK" (nggak ada cak) lalu saat itu Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) menjawab namun Terdakwa tidak dengar apa yang dikatakan sehingga Terdakwa Puji Putra Pratama hendak kembali mencari lagi ke lokasi tersebut namun baru melangkah tiba-tiba Terdakwa Puji Putra Pratama didatangi oleh saksi Hera hendarawan dan saksi Agung Setyo Budi (anggota Polisi Polres Wonogiri) yang lari ke arah Terdakwa Puji Putra Pratama sehingga Terdakwa Puji Putra Pratama kaget dan ikut berlari ke arah depan mobil yang dikendarai Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) dan Sdr. CIKO (DPO) , namun belum sempat Terdakwa Puji Putra Pratama masuk ke dalam mobil Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) dan Sdr. CIKO (DPO) sudah kabur menggunakan mobil tersebut sehingga Terdakwa Puji Putra Pratama tertinggal dan diamankan oleh saksi Hera hendarawan dan saksi Agung Setyo Budi, lalu Terdakwa Puji Putra Pratama ditanya oleh saksi HERA "MOBIL ITU TADI TEMEN MU?, MAU AMBIL

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APA KAMU” Terdakwa Puji Putra Pratama jawab “IYA, MAU AMBIL BARANG” lalu Terdakwa Puji Putra Pratama ditanya lagi oleh saksi Agung “BARANG APA” Terdakwa Puji Putra Pratama jawab “SABU PAK”, kemudian Terdakwa Puji Putra Pratama ditanya oleh saksi HERA “LHA MANA SABU NYA” Terdakwa Puji Putra Pratama jawab “DISITU DIBAWAH KEMBANG” setelah itu Terdakwa Puji Putra Pratama diminta mencari didampingi oleh saksi Hera hendarawan dan saksi Agung Setyo Budi tersebut, dan sabu tersebut terletak di Pot Bunga di Gang samping bakso yang sebelumnya sempat Terdakwa Puji Putra Pratama cari di sekitar lokasi tersebut namun karena kurang penerangan sehingga belum Terdakwa Puji Putra Pratama temukan, Kemudian saat 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat tersebut ditemukan oleh Terdakwa Puji Putra Pratama, kemudian Terdakwa Puji Putra Pratama diminta oleh saksi Hera hendarawan dan saksi Agung Setyo Budi untuk membuka isi dari paket tersebut yang kemudian benar berisi sabu dan saat itu juga Terdakwa Puji Putra Pratama mengakui merupakan sabu yang hendak Terdakwa Puji Putra Pratama ambil, setelah itu Terdakwa Puji Putra Pratama dibawa ke kantor polisi;

Bahwa Terdakwa Puji Putra Pratama mau mengambil paket narkoba jenis sabu sabu yang dibeli oleh Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) dijanjikan upah berupa Uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis oleh Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Bentuk Surat : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 706/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo. S.Si. M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si.dan Nur Taufik, S.T, Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :

BB-1624/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,91417 gram;

BB-1625/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik urine sebanyak 33 MI;

Dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-1624/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1625/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk BB-1624/2024/NNF setelah

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 4,90379 gram. dan BB-1625/2024/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastic bekas urine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Puji Putra Pratama Alias Baje Bin Suprianto pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Gang Samping Bakso Titoti, Lingkungan Bauresan RT. 004, RW. 001 Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira siang hari Terdakwa Puji Putra Pratama saat itu sedang main di rumah Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO), ada juga Sdr. CIKO (DPO), kemudian Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Puji Putra Pratama dan Sdr. CIKO (DPO) "AYO NGKO WENGI MELU AKU" (ayo nanti malam ikut saya), Terdakwa jawab "NENGDI CAK" (kemana cak) dijawab "NENG WONOGIRI LEK SIDO" (ke Wonogiri kalau jadi) lalu Terdakwa Puji Putra Pratama dan Sdr. CIKO (DPO) menyetujui untuk ikut ke Wonogiri, setelah itu Terdakwa Puji Putra Pratama kembali ke rumah untuk berganti baju lalu kembali ke rumah Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO), Kemudian tengah malam sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa Puji Putra Pratama bersama Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) dan Sdr. CIKO (DPO) berangkat ke Wonogiri mengendarai mobil, dan ketika di dalam mobil Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) berkata pada Terdakwa Puji Putra Pratama dan Sdr. CIKO (DPO) "NGKO JUPOK SABU SAK PAKET" (nanti ambil sabu satu paket), sekira pukul 07.00 WIB tiba di Wonogiri dan berhenti di sebuah SPBU yang Terdakwa Puji Putra Pratama tidak tahu di wilayah mana, lalu tidur di SPBU tersebut hingga sekira pukul 12.00 WIB pergi dari SPBU tersebut untuk mencari makan, setelah makan kemudian Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) mengatakan hendak menunggu kabar dari penjual sabu tersebut di Waduk Wonogiri, sehingga Puji Putra Pratama bersama Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO), dan Sdr. CIKO (DPO),

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Waduk dengan bantuan Google Maps, dan menunggu di depan Waduk tersebut hingga malam hari, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat melanjutkan perjalanan dan Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) mengatakan pada Terdakwa Puji Putra Pratama "NYILIH HP NE NGGE WA NAN" (pinjam HP buat Whatsapp an) saat itu Handphone Terdakwa Puji Putra Pratama digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual sabu tersebut, dan Sdr. CIKO (DPO) saat itu bertugas menunjukkan arah sepanjang jalan untuk menuju lokasi WEB yang dikirimkan penjual sabu tersebut dan sekira pukul 21.15 WIB kemudian terdakwa Puji Putra Pratama bersama Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO), dan Sdr. CIKO (DPO) berhenti di suatu tempat yaitu di Gang samping bakso Titoti, lingkungan Bauresan RT. 004, RW.001, Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, saat itu Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) berkata pada Terdakwa Puji Putra Pratama dan Sdr. CIKO (DPO) "WES NDANG JUPUK EN SEMBARANG SOPO SING JUPUK, SAK PAKET DIBUNGKUS LAKBAN COKLAT NDK NGISOR KEMBANG" (cepat diambil terserah siapa yang mau ambil, dibungkus lakban coklat di bawah tanaman bunga), setelah itu Sdr. CIKO (DPO) yang duduk di depan sudah membuka pintu dan hendak turun dari mobil, namun Terdakwa Puji Putra Pratama berkata "TAK JUPUK E WIS" (saya ambil saja), setelah itu Sdr. CIKO (DPO) tidak jadi turun dan menunjukkan foto lokasi WEB tempat pengambilan Sabu tersebut, seingat Terdakwa Puji Putra Pratama saat itu merupakan foto sebuah pot bunga dan diberi tanda panah, lalu Terdakwa Puji Putra Pratama turun dan mencari sesuai foto tersebut namun tidak ketemu karena situasi saat itu terlalu gelap sehingga tidak kelihatan, lalu Terdakwa Puji Putra Pratama kembali ke mobil dan berkata pada Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) "GAK ONO CAK" (nggak ada cak) lalu saat itu Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) menjawab namun Terdakwa tidak dengar apa yang dikatakan sehingga Terdakwa Puji Putra Pratama hendak kembali mencari lagi ke lokasi tersebut namun baru melangkah tiba-tiba Terdakwa Puji Putra Pratama didatangi oleh saksi Hera hendarawan dan saksi Agung Setyo Budi (anggota Polisi Polres Wonogiri) yang lari ke arah Terdakwa Puji Putra Pratama sehingga Terdakwa Puji Putra Pratama kaget dan ikut berlari ke arah depan mobil yang dikendarai Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) dan Sdr. CIKO (DPO) , namun belum sempat Terdakwa Puji Putra Pratama masuk ke dalam mobil Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) dan Sdr. CIKO (DPO) sudah kabur menggunakan mobil tersebut sehingga Terdakwa Puji Putra Pratama tertinggal dan diamankan oleh saksi Hera hendarawan dan saksi Agung Setyo Budi, lalu Terdakwa Puji Putra Pratama ditanya oleh saksi HERA "MOBIL ITU TADI TEMEN MU?, MAU AMBIL

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APA KAMU” Terdakwa Puji Putra Pratama jawab “IYA, MAU AMBIL BARANG” lalu Terdakwa Puji Putra Pratama ditanya lagi oleh saksi Agung “BARANG APA” Terdakwa Puji Putra Pratama jawab “SABU PAK”, kemudian Terdakwa Puji Putra Pratama ditanya oleh saksi HERA “LHA MANA SABU NYA” Terdakwa Puji Putra Pratama jawab “DISITU DIBAWAH KEMBANG” setelah itu Terdakwa Puji Putra Pratama diminta mencari didampingi oleh saksi Hera hendarawan dan saksi Agung Setyo Budi tersebut, dan sabu tersebut terletak di Pot Bunga di Gang samping bakso yang sebelumnya sempat Terdakwa Puji Putra Pratama cari di sekitar lokasi tersebut namun karena kurang penerangan sehingga belum Terdakwa Puji Putra Pratama temukan, Kemudian saat 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat tersebut ditemukan oleh Terdakwa Puji Putra Pratama, kemudian Terdakwa Puji Putra Pratama diminta oleh saksi Hera hendarawan dan saksi Agung Setyo Budi untuk membuka isi dari paket tersebut yang kemudian benar berisi sabu dan saat itu juga Terdakwa Puji Putra Pratama mengakui merupakan sabu yang hendak Terdakwa Puji Putra Pratama ambil, setelah itu Terdakwa Puji Putra Pratama dibawa ke kantor polisi;

Bahwa Terdakwa Puji Putra Pratama mau mengambil paket narkoba jenis sabu sabu yang dibeli oleh Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) dijanjikan upah berupa Uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis oleh Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Bentuk Surat : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 706/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo. S.Si. M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si.dan Nur Taufik, S.T, Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :

BB-1624/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,91417 gram;

BB-1625/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik urine sebanyak 33 MI;

Dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-1624/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1625/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk BB-1624/2024/NNF setelah

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 4,90379 gram.dan BB-1625/2024/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastic bekas urine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hera Hendrawan, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan telah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Puji Putra Pratama Alias Baje Bin Suprianto;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21. 30 Wib di gang samping bakso Titoti, lingkungan Bauresan RT004,RW001, Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama BRIPTU AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan BRIPKAADWAN WIBOWO,S.H;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan hendak mengambil Narkotika berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat yang terletak di Pot Bunga di gang Samping Bakso Titoti, Lingkungan Bauresan RT004,RW001, Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 tim opsnal Satresnarkoba mendapat informasi bahwa di wilayah Wonogiri kota tepatnya disekitar Jalan Jendral Sudirman akan terjadi transaksi Narkoba, kemudian pada sore hingga malam hari kami melakukan penyelidikan sekaligus observasi di wilayah tersebut dan sekira pukul 21.15 Wib, Saksi dan BRIPTU AGUNG mencurigai sebuah mobil yang berhenti beberapa saat di gang samping bakso Titoti Lingkungan Bauresan RT.004, RW.001, Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri kemudian kami amati, ada seseorang penumpang yang turun kemudian berjalan kaki ke sebuah pot tanaman lalu

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari-cari sesuatu kemudian terlihat terburu-buru kembali ke mobil namun seketika kembali lagi berjalan ke lokasi pot sebelumnya, Saksi dan BRIPTU AGUNG mendekati karena curiga dan ketika kami mendekat tiba-tiba orang tersebut berlari ke arah mobil tersebut namun mobil tersebut melaju dengan kencang sehingga orang tersebut tertinggal, kemudian orang tersebut kami amankan kami lakukan interogasi dan ternyata orang tersebut sedang mencari sebuah paket sabu yang menurutnya diletakkan di pot;

- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil merk Datsun warna hitam bersama temannya yang bernama Sdr. ANDI Alias PONIRI dan Sdr. CIKO, namun saat kejadian hanya Terdakwa yang turun dari mobil sehingga ketika Saksi dan tim datang Sdr. ANDI Alias PONIRI dan Sdr. CIKO tersebut berhasil kabur;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat dengan berat 4,91 gram, barang-barang milik Terdakwa ikut terbawa di mobil termasuk Handphone miliknya yang digunakan oleh Sdr ANDI Alias PONIRI untuk berkomunikasi dengan penjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat dengan berat 4,91 gram tersebut berasal darimana karena yang berkomunikasi dengan penjual sabu adalah Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO), dan Terdakwa hanya disuruh mengambilkan saja oleh Sdr. Andi dan dijanjikan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ikut Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO) dan Sdr. CIKO (DPO) mengambil Narkotika jenis sabu namun Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi sabu bersama Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO) dan Sdr. CIKO (DPO) sekitar 4 (empat) kali di rumah Sdr ANDI dan terakhir pada hari Senin tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB sebelum berangkat ke Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam dari pejabat yang berwenang terkait peredaran narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukum, namun untuk Sdr. Andi Alias Poniri (DPO) sudah pernah terlibat masalah hukum di Jawa Timur, sedangkan Sdr. Ciko (DPO) belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh dan Terdakwa tidak sedang dalam penyembuhan atau pengobatan;
- Bahwa Terdakwa positif dalam pemeriksaan tes urine;
- Bahwa informasi dari masyarakat sering menjumpai orang mondar-mandir di lokasi tersebut;

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Agung Setyo Budi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan telah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Puji Putra Pratama Alias Baje Bin Suprianto;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21. 30 Wib di gang samping bakso Titoti, lingkungan Bauresan RT004,RW001, Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama BRIGADIR Hera Hendrawan S.H. dan BRIPKAADWAN WIBOWO,S.H;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan hendak mengambil Narkotika berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat yang terletak di Pot Bunga di gang Samping Bakso Titoti, Lingkungan Bauresan RT004,RW001, Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 tim opsnal Satresnarkoba mendapat informasi bahwa di wilayah Wonogiri kota tepatnya disekitar Jalan Jendral Sudirman akan terjadi transaksi Narkoba, kemudian pada sore hingga malam hari kami melakukan penyelidikan sekaligus observasi di wilayah tersebut dan sekira pukul 21.15 Wib, Saksi dan BRIGADIR HERA mencurigai sebuah mobil yang berhenti beberapa saat di gang samping bakso Titoti Lingkungan Bauresan RT.004, RW.001, Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri kemudian kami amati, ada seseorang penumpang yang turun kemudian berjalan kaki ke sebuah pot tanaman lalu mencari-cari sesuatu kemudian terlihat terburu-buru kembali ke mobil namun seketika kembali lagi berjalan ke lokasi pot sebelumnya, Saksi dan BRIGADIR Hera mendekati karena curiga dan ketika kami mendekat tiba-tiba orang tersebut berlari kearah mobil tersebut namun mobil tersebut melaju dengan kencang sehingga orang tersebut tertinggal, kemudian orang tersebut kami amankan kami lakukan interogasi dan ternyata orang tersebut sedang mencari sebuah paket sabu yang menurutnya diletakkan di pot;

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil merk Datsun warna hitam bersama temannya yang bernama Sdr. ANDI Alias PONIRI dan Sdr. CIKO, namun saat kejadian hanya Terdakwa yang turun dari mobil sehingga ketika Saksi dan tim datang Sdr. ANDI Alias PONIRI dan Sdr. CIKO tersebut berhasil kabur;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat dengan berat 4,91 gram, barang-barang milik Terdakwa ikut terbawa di mobil termasuk Handphone miliknya yang digunakan oleh Sdr ANDI Alias PONIRI untuk berkomunikasi dengan penjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat dengan berat 4,91 gram tersebut berasal darimana karena yang berkomunikasi dengan penjual sabu adalah Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO), dan Terdakwa hanya disuruh mengambilkan saja oleh Sdr. Andi dan dijanjikan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ikut Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO) dan Sdr. CIKO (DPO) mengambil Narkotika jenis sabu namun Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi sabu bersama Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO) dan Sdr. CIKO (DPO) sekitar 4 (empat) kali di rumah Sdr ANDI dan terakhir pada hari Senin tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB sebelum berangkat ke Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam dari pejabat yang berwenang terkait peredaran narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukum, namun untuk Sdr. Andi Alias Poniri (DPO) sudah pernah terlibat masalah hukum di Jawa Timur, sedangkan Sdr. Ciko (DPO) belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh dan Terdakwa tidak sedang dalam penyembuhan atau pengobatan;
- Bahwa Terdakwa positif dalam pemeriksaan tes urine;
- Bahwa informasi dari masyarakat sering menjumpai orang mondar-mandir di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Suratno Alias Bantel Bin Pawiro Suwito, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa PUJI PUTRA PRATAMA Alias BAJE Bin PRIANTO dan tidak punya hubungan keluarga dengannya;

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan sewaktu petugas Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PUJI PUTRA PRATAMA Alias BAJE Bin SUPRIANTO pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib, di Gang samping bakso Titoti, lingkungan Bauresan RT.004, RW.001, Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa pada saat petugas Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PUJI PUTRA PRATAMA Alias BAJE Bin SUPRIANTO kemudian saksi menyaksikan petugas mendapati Terdakwa PUJI PUTRA PRATAMA Alias BAJE Bin SUPRIANTO, memiliki 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat yang juga diakui oleh Terdakwa PUJI PUTRA PRATAMA Alias BAJE Bin SUPRIANTO bahwa barang tersebut merupakan Narkotika jenis sabu, namun saat itu saksi tidak tahu pasti berapa berat atau jumlah dari narkotika tersebut;
- Bahwa petugas hanya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat dengan berat 4,91 gram saja, karena saat itu Terdakwa PUJI PUTRA PRATAMA Alias BAJE Bin SUPRIANTO mengaku bahwa barang-barang miliknya terbawa oleh temannya yang kabur mengendarai mobil;
- Bahwa yang diamankan oleh petugas karena kedapatan memiliki narkoba hanya Terdakwa PUJI PUTRA PRATAMA Alias BAJE Bin SUPRIANTO, namun petugas sempat mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang teman dari Terdakwa PUJI PUTRA PRATAMA Alias BAJE Bin SUPRIANTO yang kabur menggunakan mobil warna Hitam, dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa PUJI PUTRA PRATAMA Alias BAJE Bin SUPRIANTO;
- Bahwa Awal mulanya saat itu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib ketika Saksi melintas di gang samping Bakso Titoti yang beralamat di lingkungan Bauresan RT.004, RW.001, Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, saksi melihat ada sekira 3 (Tiga) orang yang berkumpul di ujung gang tersebut, kemudian ketika saksi hendak melewati mereka, saksi diberhentikan oleh salah seorang dari 3 (tiga) orang tersebut, dan ternyata orang tersebut adalah polisi, dan polisi tersebut menjelaskan bahwa sedang mengamankan seorang pelaku tindak pidana narkoba sehingga saksi diminta ikut menyaksikan kejadian tersebut, sehingga saksi berhenti lalu turun dari motor dan mendekat ke lokasi penangkapan, saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang mengaku bernama PUJI, yang diamankan dan ditangannya sedang memegang sebuah bungkus warna coklat yang oleh PUJI diakui merupakan narkoba jenis sabu, dan ketika dibuka oleh Terdakwa

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJI saksi juga melihat bahwa bungkus warna coklat tersebut berisi seperti serbuk warna putih, setelah itu saksi dijelaskan oleh petugas bahwa barang tersebut merupakan narkoba jenis sabu, sehingga kemudian pelaku bernama PUJI tersebut dibawa ke kantor Polisi, dan saksi melanjutkan alkitabitas;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 706/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo. S.Si. M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si.dan Nur Taufik, S.T, Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :

- a. BB-1624/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,91417 gram;
- b. BB-1625/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik urine sebanyak 33 MI;

Dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA;

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-1624/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1625/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk BB-1624/2024/NNF setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 4,90379 gram.dan BB-1625/2024/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastic bekas urine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri karena kedapatan mengambil 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat yang terletak di Pot Bunga di Gang samping bakso Titoti, lingkungan Bauresan RT.004, RW.001, Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 21.30 Wib, di gang samping bakso Titoti Lingkungan Bauresan RT004,RW001, Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dari Malang mengendarai sebuah mobil merk Datsun warna hitam Nopol lupa, bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. ANDI Alias PONIRI dan Sdr. CIKO, namun saat kejadian hanya Terdakwa

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turun untuk mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut, sehingga ketika polisi datang Sdr ANDI Alias PONIRI dan Sdr. CIKO berhasil kabur menggunakan mobil tersebut, sehingga hanya Terdakwa yang tertinggal dan diamankan Polisi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat tersebut milik Sdr PONIRI dan saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat itu belum sempat Terdakwa ambil namun sudah terlanjur ditangkap, sehingga saat itu Terdakwa diinterogasi dan mengaku hendak mengambil "barang" yaitu 1 (satu) paket sabu, dan Terdakwa diminta mencari 1 (satu) paket sabu tersebut didampingi petugas dan ternyata 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa temukan di Pot Bunga di gang samping bakso Titoti Lingkungan Bauresan RT. 004, RW.001, Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, yang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa buka kemudian Terdakwa terangkan 1 (satu) paket sabu tersebut adalah benar yang Terdakwa cari dan hendak Terdakwa ambil;
- Bahwa berat 1 (satu) paket sabu tersebut sejumlah 4,91 gram;
- Bahwa Polisi hanya menyita 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat karena barang-barang milik Terdakwa ikut terbawa di mobil yang dikendarai Sdr ANDI Alias PONIRI, dan Sdr. CIKO termasuk handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Sdr ANDI Alias PONIRI untuk berkomunikasi dengan penjual sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Wonogiri dari Malang bersama Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO) dan Sdr. CIKO (DPO) dengan tujuan ke Wonogiri hendak mengambil sabu, yang berkomunikasi dengan penjual sabu tersebut adalah Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO) dengan meminjam handphone milik Terdakwa karena saat itu Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO) beralasan handphone miliknya dipakai untuk melihat Google Maps, sedangkan Terdakwa dan Sdr CIKO (DPO) diminta untuk menemani mengambil sabu dengan dijanjikan upah berupa uang dan konsumsi sabu gratis;
- Bahwa peran Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO) yang berkomunikasi dengan penjual sabu kemudian peran Sdr. CIKO (DPO) yang membaca arah lokasi berdasarkan web yang dikirimkan oleh penjual sabu tersebut sedangkan Terdakwa yang mengambil sabu dilokasi web;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu tersebut berasal dari mana Terdakwa tidak tahu karena yang berkomunikasi adalah Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO);

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira siang hari Terdakwa sedang main di rumah Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO) kebetulan disana ada Sdr CIKO (DPO), kemudian tiba-tiba Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr CIKO (DPO) "AYO NGKO WENGI MELU AKU" (ayo nanti malam ikut saya) Terdakwa jawab "NENGDI CAK" (kemana cak) "NENG WONOGIRI LEK SIDO" (ke Wonogiri kalau jadi), kemudian tengah malam sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO) dan Sdr CIKO (DPO) berangkat ke Wonogiri mengendarai mobil dan sekira pukul 07.00 WIB sampai di Wonogiri lalu kami istirahat menunggu sampai malam kemudian sekira pukul 20.00 WIB kami melanjutkan perjalanan dan saat itu Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO) meminjam Handphone milik Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual sekira pukul 21.15 WIB kami bertiga berhenti disuatu tempat di Gang samping bakso Titoti kemudian Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO) berkata kepada Terdakwa dan Sdr CIKO (DPO) untuk mengambil sabu dibungkus lakban warna coklat dibawah tanaman bunga lalu Terdakwa turun dan mencari karena situasi gelap tidak ketemu lalu kembali ke mobil dan kembali mencari lagi namun baru melangkah tiba-tiba Terdakwa lihat ada 2 (dua) orang yang lari ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa kaget dan ikut berlari ke arah mobil, namun belum sempat masuk ke mobil Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO) dan Sdr CIKO (DPO) sudah kabur dan Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ikut mengambil Narkotika jenis sabu bersama Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO) dan Sdr CIKO (DPO) namun Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu bersama mereka sekitar 4 (empat) kali di rumah Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu tersebut yaitu pada hari Senin 11 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB bersama Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO) dan Sdr CIKO (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui rencana kedatangannya ke Wonogiri adalah untuk mengambil sabu;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengambil sabu ke Wonogiri adalah mobil merk Datsun warna hitam nopol Lupa milik teman Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pertama kali pada bulan Februari tahun 2024 yang lalu, dan pekerjaan Terdakwa sebagai instalasi listrik di rumah Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO);

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil sabu oleh Sdr. Andi Alias Poniri (DPO) karena Terdakwa tergiur dengan upah yang dijanjikan yaitu berupa uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO);
- Bahwa pada waktu dari Malang menuju Wonogiri Terdakwa hanya membawa handphone saja, dan handphone tersebut tertinggal di dalam mobil yang kabur yang didalamnya terdapat Sdr. Andi Alias Poniri (DPO) dan Sdr. Ciko (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) paket sabu yang diletakkan dibawah pot bunga dari Sdr. ANDI Alias PONIRI (DPO) pada waktu dijalan;
- Bahwa situasi tempat pada saat kejadian tersebut sepi dan gelap, dan pada waktu itu Terdakwa takut dan sempat melarikan diri kemudian sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa tertangkap;
- Bahwa alamat Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO) di Codo, Kec. Wajak, Kab. Malang dan untuk Sdr. CIKO (DPO) Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO) pernah terlibat masalah hukum di Malang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukumi;
- Bahwa yang mengambil dan membuka 1 (satu) paket sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis sabu tidak memiliki ijin kepada pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan;
- Bahwa pada saat itu Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO) hanya mengatakan pada Terdakwa dan Sdr CIKO (DPO) "NGKO NEK BERHASIL TAK KEK I DUIT KARO NGANGGO BARENG" (nanti kalau berhasil saya kasih uang dan konsumsi sabu bersama) sedangkan jumlah uang maupun jumlah sabu yang akan dijanjikan sebagai upah tidak disebutkan secara jelas sehingga Terdakwa juga tidak tahu berapa upah yang akan diberikan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO) tetapi sudah tertangkap;
- Bahwa keluarga Terdakwa mengetahui atas kejadian ini dan menyarankan kepada saudaranya untuk mencari Sdr ANDI Alias PONIRI (DPO);
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 4,91417 gram;
- Sebuah Potongan Lakban Warna Coklat;
- 1 (satu) buah Wadah yang berisi urin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 21.30 Wib, di gang samping bakso Titoti Lingkungan Bauresan RT.004, RW.001, Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri yaitu Saksi Hera Hendrawan, Saksi Agung Setyo Budi;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena kedapatan mengambil 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat yang terletak di Pot Bunga di Gang samping bakso Titoti, lingkungan Bauresan RT.004, RW.001, Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hera Hendrawan dan Saksi Agung Setyo Budi menerangkan saat itu Saksi sedang melakukan patroli dan melihat ada seseorang yang mencurigakan turun dari mobil dan sedang mencari barang sesuatu. Karena gerak geriknya mencurigakan Saksi Hera dan Saksi Agung Setyo Budi menghampiri orang tersebut, dan ketika akan dihampiri kemudian orang tersebut lari sedangkan mobil yang dinaiki orang tersebut juga kabur dan bahkan akan menabrak Saksi. Orang yang kabur tersebut berhasil Saksi Hera dan Saksi Agung Setyo Budi tangkap dan mengaku bernama Puji Putra Pratama alias Bajel/ Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan saat itu datang dari Malang mengendarai sebuah mobil merk Datsun warna hitam Nopol lupa, bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. ANDI Alias PONIRI dan Sdr. CIKO, namun saat kejadian hanya Terdakwa yang turun untuk mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut, sehingga ketika polisi datang Sdr ANDI Alias PONIRI dan Sdr. CIKO berhasil kabur menggunakan mobil tersebut, sehingga hanya Terdakwa yang tertinggal dan diamankan Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat tersebut milik Sdr PONIRI dan saat Terdakwa ditangkap oleh

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi saat itu belum sempat Terdakwa ambil namun sudah terlanjur ketangkap, sehingga saat itu Terdakwa diinterogasi dan mengaku hendak mengambil "barang" yaitu 1 (satu) paket sabu, dan Terdakwa diminta mencari 1 (satu) paket sabu tersebut didampingi petugas dan ternyata 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa temukan di Pot Bunga di gang samping bakso Titoti tersebut;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah benar yang Terdakwa cari dan hendak Terdakwa ambil atas suruhan Sdr. Andi Alias Poniri dan Terdakwa mau mengambil sabu tersebut karena dijanjikan akan diberi imbalan sejumlah uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa barang-barang milik Terdakwa ikut terbawa di mobil yang dikendarai Sdr ANDI Alias PONIRI, dan Sdr. CIKO termasuk handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Sdr ANDI Alias PONIRI untuk berkomunikasi dengan penjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud kedatangannya dari Malang menuju Wonogiri adalah untuk mengambil sabu, Terdakwa tidak mengetahui sabu tersebut berasal darimana karena yang berhubungan langsung dengan penjualnya adalah Sdr. Andi Alias Poniri, dan Sdr. Andi Alias Poniri juga memberitahukan bahwa sabu tersebut diletakkan dibawah pot bunga;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang pasang instalasi listrik dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam peredaran narkoba jenis sabu, serta tidak dalam pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 706/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo. S.Si. M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si.dan Nur Taufik, S.T, Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :

a. BB-1624/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,91417 gram;

b. BB-1625/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik urine sebanyak 33 Ml;

Dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA;

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-1624/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1625/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk BB-1624/2024/NNF setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 4,90379 gram.dan BB-1625/2024/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastic bekas urine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa PUJI PUTRA PRATAMA Alias BAJE Bin SUPRIANTO dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum jika dikaji dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, dari

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 21.30 Wib, di gang samping bakso Titoti Lingkungan Bauresan RT.004, RW.001, Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri yaitu Saksi Hera Hendrawan, Saksi Agung Setyo Budi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena kedapatan mengambil 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat yang terletak di Pot Bunga di Gang samping bakso Titoti, lingkungan Bauresan RT.004, RW.001, Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Hera Hendrawan dan Saksi Agung Setyo Budi menerangkan saat itu Saksi sedang melakukan patroli dan melihat ada seseorang yang mencurigakan turun dari mobil dan sedang mencari barang sesuatu. Karena gerak geriknya mencurigakan Saksi Hera dan Saksi Agung Setyo Budi menghampiri orang tersebut, dan ketika akan dihampiri kemudian orang tersebut lari sedangkan mobil yang dinaiki orang tersebut juga kabur dan bahkan akan menabrak Saksi. Orang yang kabur tersebut berhasil Saksi Hera dan Saksi Agung Setyo Budi tangkap dan mengaku bernama Puji Putra Pratama alias Bajel/ Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan saat itu datang dari Malang mengendarai sebuah mobil merk Datsun warna hitam Nopol lupa, bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. ANDI Alias PONIRI dan Sdr. CIKO, namun saat kejadian hanya Terdakwa yang turun untuk mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut, sehingga ketika polisi datang Sdr ANDI Alias PONIRI dan Sdr. CIKO berhasil kabur menggunakan mobil tersebut, sehingga hanya Terdakwa yang tertinggal dan diamankan Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat tersebut milik Sdr PONIRI dan saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat itu belum sempat Terdakwa ambil namun sudah terlanjur ketangkap, sehingga saat itu Terdakwa diinterogasi dan mengaku hendak mengambil "barang" yaitu 1 (satu) paket sabu, dan Terdakwa diminta mencari 1 (satu) paket sabu tersebut didampingi petugas dan ternyata 1 (satu)

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu tersebut Terdakwa temukan di Pot Bunga di gang samping bakso Titoti tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah benar yang Terdakwa cari dan hendak Terdakwa ambil atas suruhan Sdr. Andi Alias Poniri dan Terdakwa mau mengambil sabu tersebut karena dijanjikan akan diberi imbalan sejumlah uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Terdakwa ikut terbawa di mobil yang dikendarai Sdr ANDI Alias PONIRI, dan Sdr. CIKO termasuk handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Sdr ANDI Alias PONIRI untuk berkomunikasi dengan penjual sabu tersebut, dan Terdakwa mengetahui maksud kedatangannya dari Malang menuju Wonogiri adalah untuk mengambil sabu, Terdakwa tidak mengetahui sabu tersebut berasal darimana karena yang berhubungan langsung dengan penjualnya adalah Sdr. Andi Alias Poniri, dan Sdr. Andi Alias Poniri juga memberitahukan bahwa sabu tersebut diletakkan dibawah pot bunga;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang pasang instalasi listrik dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam peredaran narkotika jenis sabu, serta tidak dalam pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 706/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo. S.Si. M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si.dan Nur Taufik, S.T, Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :

- a. BB-1624/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,91417 gram;
- b. BB-1625/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik urine sebanyak 33 Ml;

Dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA;

Kesimpulan hasil pemeriksaan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-1624/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1625/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk BB-1624/2024/NNF setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 4,90379 gram.dan BB-1625/2024/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastic bekas urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan mengetahui maksud kedatangannya dari

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang menuju Wonogiri adalah untuk mengambil 1 Paket sabu pesanan Sdr. Andi Alias Poniri (DPO) yang diletakkan di bawah pot dekat bakso Titoti, dan Terdakwa mengambil sabu tersebut atas perintah Sdr. Andi Alias Poniri (DPO) dengan iming-iming dijanjikan diberikan imbalan sejumlah uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis, yang mana sebelum berangkat ke Wonogiri Terdakwa telah mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Andi Alias Poniri dan Sdr. Ciko (DPO) dan bahkan sudah beberapa kali, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak terpenuhi karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Polres Wonogiri telah ditemukan 1 (satu) paket sabu berat bersih 4,90379 gram di dalam bungkus lakban warna coklat. Tidak ditemukan bukti-bukti adanya perbuatan Terdakwa Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya sebagai berikut:

- Bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I telah terbukti karena berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengetahui apa yang akan diambilnya yaitu barang berupa sabu atas perintah Sdr. Andi Alias Poniri (DPO), dengan iming-imingan upah berupa uang dan menghisap sabu secara gratis, Dan sebelum berangkat ke Wonogiri Terdakwa bersama Sdr Andi Alias Poniri (DPO) dan Ciko (DPO) telah menghisap sabu secara bersama-sama, dan setelah itu berangkat ke Wonogiri dengan menggunakan sebuah mobil dengan demikian Penuntut Umum berpendapat unsur, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas oleh Majelis Hakim bahwa maksud atau tujuan Terdakwa dari Malang menuju Wonogiri adalah untuk mengambil 1 Paket sabu pesanan Sdr. Andi Alias Poniri (DPO) yang diletakkan di bawah pot dekat bakso Titoti, dan Terdakwa mengambil sabu tersebut atas perintah Sdr. Andi Alias Poniri (DPO) dengan iming-iming dijanjikan diberikan imbalan sejumlah uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis, yang mana sebelum berangkat ke Wonogiri Terdakwa telah mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Andi Alias Poniri dan Sdr. Ciko (DPO) dan bahkan sudah beberapa kali, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai peran sebagai perantara untuk mengambilkkan narkotika jenis sabu pesanan Sdr. Andi Alias Poniri dengan demikian unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 4,91417 gram, Sebuah Potongan Lakban Warna Coklat, 1 (satu) buah Wadah yang berisi urin, yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan barang yang dilarang peredarannya serta barang-

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada kaitannya dengan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUJI PUTRA PRATAMA Alias BAJE Bin SUPRIANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 4,91417 gram;
 - Sebuah Potongan Lakban Warna Coklat;
 - 1 (satu) buah Wadah yang berisi urin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, oleh Dodi Efrizon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianti Tri Setiyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Donny Giyantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Dodi Efrizon, S.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianti Tri Setiyawati, S.H.

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)